

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Pada bab ini peneliti menyajikan dan memaparkan terkait informasi tentang daerah penelitian dan instansi yang hendak diteliti dalam penelitian ini. Informasi yang disajikan berupa deskripsi wilayah penelitian yakni Kota Semarang, Balai kota Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Kawasan Tanpa Rokok yang akan membantu pembaca dalam memperoleh gambaran tentang daerah maupun instansi yang akan diteliti oleh penulis sehingga memudahkan pembaca untuk memahami penelitian berjudul Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Balai kota Semarang.

2.1 GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA SEMARANG

2.2 .1 Visi dan Misi Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Beberapa tahun terakhir, kota yang berada dibawah kepemimpinan Hendrar Prihadi, S.E, M.M. ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari visi dan misi Kota Semarang yang menjadi acuan dalam pembangunan kota.

a. Visi Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 2005-2025 dan penelusuran jejak historis serta letak strategis, maka dirumuskanlah visi “ Terwujudnya Semarang, Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”.

b. Misi Kota Semarang

Dalam mewujudkan visi Kota Semarang, terdapat 5 misi yang ditempuh melalui pembangunan daerah, antara lain:

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas melalui pembangunan yang diarahkan pada peningkatan mutu kualitas tingkat pendidikan, derajat kesejahteraan, berbudi luhur disertai dengan toleransi yang tinggi berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME.
2. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah dapat diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, efektif, efisien serta akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pembangunan yang diarahkan kepada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan yang kompetitif yang berbasis pada potensi-potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang berdaya saing baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional.
4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan yakni pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota, dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yaitu pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkehidupan layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dengan menitikberatkan pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana.

2.1.2 Letak dan Keadaan Geografi Kota Semarang


2.1.2.1 Secara Geografis

Semarang merupakan kota strategis yang berada ditengah Pulau Jawa terletak antara garis 60 50' – 70 10' Lintang Selatan serta garis 1090 35' – 110050' Bujur Timur. Kota Semarang dianggap memiliki posisi strategis karena

berada pada jalur Lalu lintas ekonomi Pulau Jawa serta merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor Pantai Utara, koridor Selatan menuju kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, Koridor Timur kearah Kabupaten Demak/Grobogan, dan Barat menuju Kabupaten Kendal.

Semarang sangat berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan trnsport darat (jalan dan jalur kereta api) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah . Posisi lainnya yang tak kalah penting adlah kekuatan hubungan dengan luar Jawa yang secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

Gambar 2.1
Peta Kota Semarang



Sumber : RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dilihat bahwa batas wilayah Kota Semarang di sebelah utara adalah Kabupaten Kendal, di Timur dengan Kabupaten Demak , sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan dibatasi oleh Laut Jawa disebelah utara dengan garis pantai sepanjang 13,6 kilometer.

2.1.2.2 Secara Administratif

Wilayah Kota Semarang secara administratif terbagi dalam 16 Kecamatan, yang terdiri dari 177 Kelurahan, dengan luas keseluruhan sebesar 373,52 Km². Kecamatan yang ada di Kota Semarang meliputi : Tembalang, Gunung Pati, Banyumanik, Mijen, Gajah Mungkur, Semarang Selatan, Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang Barat, Semarang Tengah, Pedurungan, Genuk, Ngaliyan, Tugu, Gayamsari, Candisari dan Tugu.

Kecamatan terluas dari 16 kecamatan tersebut adalah kecamatan Mijen (57,55km²) dan kecamatan Gunung Pati (54,11 km²). Kedua kecamatan ini termasuk dalam daerah “kota atas” yang sebagian besar wilayahnya masih terdapat areal persawahan dan perkebunan. Sedangkan 2 kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan (5,93 km²) diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah dengan luas 6,14 km². Kecamatan Semarang Selatan dan Semarang Tengah merupakan daerah pusat kota juga sekaligus pusat perekonomian/bisnis Kota Semarang. Sebagian besar wilayahnya banyak terdapat bangunan pertokoan/mall, pasar, perkantoran, termasuk didalamnya antara lain

Kawasan Tugu Muda, Kawasan Simpang Lima, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, Pasar Johar dan sekitarnya yang dikenal dengan wilayah “Kota Lama” Semarang.

2.1.2.3 Demografi

Jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan data statistik terbaru tahun 2015 sebesar 1.595.187 jiwa yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,59% dibanding tahun 2014 yang tercatat sebesar 1.584.881 jiwa (BPS Kota Semarang, 2018).

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Kota Semarang

NO.	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Mijen	30.942	30.463	61.405
2.	Gunungpati	39.403	39.238	78.641
3.	Banyumanik	65.158	67.350	132.508
4.	Gajahmungkur	31.909	31.798	63.707
5.	Smg. Selatan	39.323	40.297	79.620
6.	Candisari	39.333	39.925	79.258
7.	Tembalang	79.440	77.428	156.868
8.	Pedurungan	89.005	91.277	180.282

9.	Genuk	49.086	48.459	97.545
10.	Gayamsari	37.463	36.715	74.178
11.	Smg. Timur	38.072	39.259	77.331
12.	Smg. Utara	62.041	65.711	127.752
13.	Smg. Tengah	34.333	35.846	70.179
14.	Smg. Barat	78.650	79.481	158.131
15.	Tugu	15.942	16.012	31.954
16.	Ngaliyan	62.786	63.042	125.828
Total		792.886	802.301	1.595.187

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2018

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa persebaran penduduk di masing-masing wilayah kecamatan tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada kecamatan Pedurungan yakni sebesar 180.282 jiwa, berikutnya adalah Kecamatan Semarang Barat dengan jumlah penduduk sebesar 158.131 jiwa, Kecamatan Tembalang 156.868 jiwa, Kecamatan Banyumanik 132.508 jiwa, Kecamatan Semarang Utara 127.752 jiwa, Kecamatan Ngaliyan sebesar 125.828, Kecamatan Genuk sebesar 97.545 jiwa, Kecamatan Candisari 79.258 jiwa, Kecamatan Gunungpati sebesar 78.641, Kecamatan Semarang Selatan berpenduduk 79.620 jiwa, Kecamatan Semarang Timur sebesar 77.331 jiwa,, Kecamatan Gayamsari sebesar 74.178 jiwa, Kecamatan Semarang Tengah dengan jumlah penduduk 70.179 jiwa,

Kecamatan Gajahmungkur 63.707 jiwa, Kecamatan Mijen sebesar 61.405 jiwa dan yang terendah Kecamatan Tugu yakni sebesar 31.954 jiwa.

Komposisi kependudukan Kota Semarang didominasi oleh penduduk muda atau dewasa dengan kata lain kelompok usia produktif terlihat mendominasi dimana kelompok usia ini adalah mereka yang aktif dalam lapangan pekerjaan. Pada umumnya mereka sudah menyelesaikan pendidikan tinggi maupun sudah berumah tangga. Dengan luas wilayah Kota Semarang sekitar 377 km², ini berarti setiap km² ditempati oleh sebanyak 4.231 orang pada tahun 2018. Selain itu anggota rumah tangga dalam setiap rumah tidak mengalami perubahan yang signifikan.

2.1.3 Kondisi Kesehatan Kota Semarang

2.1.3.1 Kesehatan Kota Semarang

Kesehatan merupakan salah satu komponen utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang turut mendukung terciptanya SDM yang sehat, cerdas, terampil serta ahli menuju keberhasilan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah salah satu hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dan dapat terpenuhi.

Pemerintah Kota Semarang mengupayakan agar fasilitas kesehatan untuk masyarakat memadai. Pada tahun 2018 terdapat 109 puskesmas yang terdiri dari 12 puskesmas perawatan yang dilengkapi dengan fasilitas rawat inap, 25 puskesmas non perawatan, 35 puskesmas pembantu serta 37 puskesmas keliling.

Selain itu tersedia juga 25 unit rumah sakit, 397 apotek dan 811 dokter dengan beragam spesialis (BPS Kota Semarang, 2018).

2.1.3.2 Kelahiran, Kematian dan Perpindahan

Potensi masalah jumlah penduduk yang besar dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang ada. Jumlah penduduk yang besar yang diikuti oleh tingkat pertumbuhan yang tinggi maka akan membebani kecukupan kebutuhan bahan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Tingkat pertumbuhan penduduk dibedakan atas tingkat pertumbuhan alami dan tingkat pertumbuhan karena migrasi. Tingkat pertumbuhan alamiah secara sederhana dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang lahir dengan yang mati. Pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan Angka Kelahiran Kasar atau *Crude Birth Rate* (CBR) dan Angka kematian Kasar atau *Crude Death Rate* (CDR) yang merupakan perbandingan jumlah kelahiran dan kematian selama 1 tahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Perkembangan kelahiran dan kematian penduduk di Kota Semarang selama 5 tahun terlihat berfluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.2


**Perkembangan Kelahiran dan Kematian Penduduk Kota Semarang Periode
2010-2017**

Tahun	Jumlah Penduduk	CBR (/1000 pddk)	CDR (/ 1000 pddk)
2010	1.527.433	14,98	6,77
2011	1.544.358	16,09	6,76
2012	1.559.198	15,23	6,45
2013	1.575.068	17,6	6,5
2014	1.584.906	15,63	6,80
2015	1.595.187	14,22	6,77
2016	1.602.717	13,87	6,98
2017	1.610.605	13,40	7,06

Sumber : BPS Kota Semarang – Profil Kependudukan Tahun 2018

Grafik 2.1

Perkembangan UHH Kota Semarang



Sumber : *BPS Kota Semarang – Profil Kependudukan Tahun 2018*

Umur harapan hidup Kota Semarang tahun 2017 mencapai angka 77,21 yang mengalami kestabilan dari tahun sebelumnya dengan jumlah yang sama pada 2016 dan peningkatan dari tahun 2015 yakni 7,20.

2.2 GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Kesehatan adalah salah satu komponen utama dalam Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang dapat mendukung terciptanya SDM yang sehat, cerdas, terampil dan ahli menuju keberhasilan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu hak dasar masyarakat yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Oleh sebab itu dalam rangka pembangunan kesehatan telah dilakukan perubahan paradigma sakit menuju paradigma sehat sejalan dengan visi Indonesia Sehat.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan

a. Visi

“ *Terwujudnya Lima Besar Terbaik Pelayanan Kesehatan Se-Indonesia Tahun 2021* ”. Visi ini mengandung filosofi pokok yang hendak dilaksanakan perwujudannya, yaitu kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Kesehatan merupakan tanggung jawab bersama dari setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Sebarapa besarpun peran yang dimainkan oleh pemerintah, tanpa kesadaran individu dan masyarakat untuk menjaga kesehatan mereka secara mandiri, hasil yang akan dicapai tidak akan pernah maksimal. Perilaku masyarakat Kota Semarang yang mandiri untuk hidup sehat diharapkan berupa perilaku proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Disamping itu semua lapisan masyarakat di Kota Semarang juga mempunyai akses dan mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu.

b. Misi

Misi merupakan cerminan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran organisasi kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Kota Semarang, yang kemudaiannya bertanggung jawab secara teknis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan Kota Semarang. Demi perwujudan visi yang ada

maka ditetapkan misi yang diemban oleh seluruh jajaran petugas kesehatan di masing-masing jenjang administrasi pemerintahan yaitu :

1. Meningkatkan Upaya Pencegahan Penyakit dan Promosi Kesehatan;
2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Profesional, Handal dan Berprestasi;
3. Mengembangkan Kemitraan dan Menggerakkan Masyarakat untuk Hidup Sehat;
4. Mengembangkan Keunggulan Teknologi Informasi;

2.2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 62 Tahun 2016 , Dinas Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pemangunan di Kota Semarang yang diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang hingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian d bidang kesehatan.
2. Pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi : pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (prefentif), pengobatan (kuratif), pemulihan

(rehabilitatif) dan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

3. Pembinaan operasional, tata usaha termasuk pemberian rekomendasi dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota.
4. Pembinaan pengendalian teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatan rujukan, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
5. Penetapan Angka Kredit Petugas Kesehatan.
6. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.


Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Kesehatan Kota Semarang mempunyai struktur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - c. Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan

5. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promkes
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi
6. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
 - a. Seksi P2 Tular Vektor dan Zoonotik
 - b. Seksi P2 PTM dan Surveilans
 - c. Seksi P2 Penyakit Menular Langsung
7. Bidang Sumberdaya Kesehatan
 - a. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kesehatan
 - c. Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan
8. UPTD

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang



Sumber : satudata.semarangkota.go.id, diakses Maret 2019

Dari struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Semarang diatas, dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kota Semarang memiliki beberapa bidang dan sub bidang, adapun bidang yang bertanggung jawab mengenai penyelenggaraan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang adalah Bidang Kesehatan Masyarakat, Sub Bidang Kesling dan Promkes.

2.3 GAMBARAN UMUM KAWASAN TANPA ROKOK DI BALAIKOTA SEMARANG

2.3.1 Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menurut Peraturan Daerah Kota Semarang No.3 Tahun 2013 adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan

produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok. Tempat-tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat kerja. Tempat-tempat tersebut wajib memasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, dan atau penggunaan rokok. Tujuan dari program Kawasan Tanpa Rokok yang termaktub dalam Pasal 3 Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2013 antara lain adalah :

- a. Terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat; dan
- d. Melarang /menghilangkan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok di Kawasan Tanpa Rokok

2.3.2 Pelaksanaan Program Kawasan Tanpa Rokok

Bentuk pelaksanaan program Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tempat-tempat yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No.3 Tahun 2013 meliputi hal-hal berikut:

1. Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib dipasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.

2. Pengumuman dan tanda-tanda larangan wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
3. Pemasangan pengumuman dan tanda-tanda larangan menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat tersebut.
4. Pada tempat-tempat yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok terkhusus tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya, pengelola gedung menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

2.3.3 Pengendalian Pelaksanaan Program Kawasan Tanpa Rokok

Dalam rangka pengendalian Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Walikota melakukan pembinaan (sosialisasi) dalam rangka perlindungan warga masyarakat dari bahaya asap rokok. Walikota membentuk tim supervisi yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. Selanjutnya, pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban.

Pengawasan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban yang tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

- a. Wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di Kawasan Tanpa Rokok.
- b. Pengawasan dilakukan melalui kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok dan/atau menindak lanjuti laporan pimpinan/penanggungjawab KTR.
- c. Kunjungan dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi mendadak (sidak).

Penertiban terhadap pelanggaran penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi yang ditujukan untuk memulihkan keadaan dan/atau memberikan efek jera kepada orang atau badan yang melakukan pelanggaran.

2.3.4 Balaikota Semarang

Gedung Balaikota Semarang berada di jalan Pemuda No 148 Semarang, yang merupakan tempat berkantor Walikota Semarang, dan juga sebagian dari dinas-dinas Pemerintah Kota Semarang. Masyarakat yang beraktivitas kerja di Lingkungan Balaikota Semarang diperkirakan \pm 500 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat yang berkunjung ke Balaikota Semarang.

Tabel 2.3

Sebaran Kantor Pemerintahan di Balaikota Semarang

1.	Kantor Walikota Semarang dan Wakil Walikota Semarang
2.	Kantor Sekretaris Daerah Kota Semarang
3.	Kantor Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang
4.	Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
5.	Kantor Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang
6.	Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang
7.	Kantor Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Semarang
8.	Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
9.	Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
10.	Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
11.	Kantor Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Semarang
12.	Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Semarang
13.	Kantor Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Semarang
14.	Kantor Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang
15.	Kantor Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Semarang
16.	Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang
17.	Kantor Staf Ahli Walikota Semarang Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik
18.	Kantor Staf Ahli Walikota Semarang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
19.	Kantor Staf Ahli Walikota Semarang Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

20.	Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang
21.	Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang
22.	Kantor Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang
23.	Kantor Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang
24.	Kantor Inspektorat Kota Semarang
25.	Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Semarang
26.	Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
27.	Gedung Pertemuan

Sumber : semarangkota.go.id